



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/MDGs/0017/RSUD-PS/III/2018

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang :**
- a. bahwa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan ikut berperan aktif dalam upaya Pemerintah menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
 - b. bahwa salah satu upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di rumah sakit dilaksanakan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi melalui program rumah sakit sayang ibu dan bayi;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan rumah sakit sayang ibu dan bayi, RSUD Dr. Muhammad Zein Painan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara No 4431 Tahun 2004);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif pada bayi di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEBIJAKAN PELAYANAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
- KEDUA : Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KETIGA : Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 20 Maret 2018

